

PERJANJIAN KERJASAMA BISNIS -

PINJAMAN PRODUKTIVITAS

Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini, **[HARI]** tanggal (**[TANGGAL]**, **[BULAN]**, dan tahun **[TAHUN]**), telah terjadi kesepakatan kerjasama pinjaman produktivitas antara kedua belah pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Selaku PIHAK PERTAMA, yaitu:

1. Nama	:	[NAMA PIHAK PERTAMA]
NIK	:	[NOMOR KTP PIHAK]
Pekerjaan	:	[JABATAN PIHAK PERTAMA]
Alamat	:	[ALAMAT PIHAK PERTAMA]
Email	:	

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bersama ini melakukan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**, yang juga bertindak atas nama dirinya sendiri, yaitu:

1. Nama Lengkap	:	[NAMA PIHAK PEMINJAM]
Pekerjaan	:	[PEKERJAAN PIHAK PEMINJAM]
No. KTP	:	[NOMOR KTP PIHAK PEMINJAM]
Alamat	:	[ALAMAT PIHAK PEMINJAM]
Telepon (WA)	:	[NO TELEPON PIHAK PEMINJAM]
Email (akun di tumbu)	:	[EMAIL AKUN TUMBU PIHAK PEMINJAM]
Nama Usaha	:	[NAMA USAHA PIHAK PEMINJAM]

Dengan ini bersepakat untuk secara bersama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Kerjasama

- a. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan kesepakatan kedua belah pihak, sebagai wujud itikad baik dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
- b. Perjanjian ini bertujuan untuk melakukan kerjasama pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis PIHAK KEDUA, dengan skema yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

- c. Ruang Lingkup perjanjian ini adalah terkait proyek pesanan 1 kontainer Kripik Singkong Bu Lily ke Hong Kong, sebanyak 20.000 pouch, dengan nilai transaksi HKD100.000 atau sekitar Rp200 juta; dengan dokumen alas transaksi berupa Purchase Order no.xxxxxx dari Sing Tong Ltd ke Singkong Bu Lily, tertanggal xxxxxxxx

Pasal 2: Jenis Akad (Skema Kerjasama)

- a. Skema kerjasama pada perjanjian ini adalah kerjasama **hutang piutang/investasi/sewa/pinjam/jual-beli tunai/jual-beli tempo**, untuk mendukung **modal kerja produksi PIHAK KEDUA**, dalam rangka memenuhi pesanan dari Sing Tong Ltd.
- b. Objek kerjasama pada perjanjian ini adalah bahan baku dan kemasan primer produk **Kripik Singkong Bu Lily yang dibutuhkan untuk memproduksi 20.000 pouch produk**, sesuai **Purchase Order no xxxx dari Sing Tong Ltd.**
- c. Jenis akad pada kerjasama hutang-piutang ini adalah akad jual beli dengan tempo, yaitu akad **murabahah**, dimana PIHAK PERTAMA melakukan pembelian objek kerjasama, lalu dijual kembali kepada PIHAK KEDUA dengan margin dan jangka waktu pembayaran tertentu.

Pasal 3: Nilai Kerjasama dan Skema Pembayaran

- a. Nilai kerjasama hutang-piutang pada perjanjian ini adalah berupa **fasilitas pembiayaan senilai Rp100.000.000**.
- b. Adapun nilai uang pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dengan mengikuti skema berikut:
 - (1) Setelah penandatanganan perjanjian ini, PIHAK KEDUA mengajukan tagihan atau invoice dari pemasok kemasan atau bahan baku kepada PIHAK PERTAMA.
 - (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer dana **ke rekening bersama yang dibuat khusus untuk perjanjian ini, dimana PIHAK KEDUA sebagai transaction maker, dan PIHAK PERTAMA sebagai transaction approver.**
 - (3) PIHAK KEDUA mengirimkan pengajuan penggunaan dana secara tertulis via email ke PIHAK PERTAMA, dan mengajukan bukti pendukung transaksi, sebagai dasar pengajuan nilai transaksi pada Rekening bersama tersebut.

- (4) PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi pengajuan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pengajuan diterima, sebelum menyetujui pengajuan transaksi dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pengajuan PIHAK KEDUA diverifikasi dan disetujui.

c. Nomor rekening bersama yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pada perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening :

Nomor Rekening : :

Bank : :

d. PIHAK KEDUA harus menggunakan nomor rekening bersama tersebut untuk dicantumkan pada dokumen penagihan pembayaran atau *Invoice* ke pihak pembelinya.

e. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer dana dari Rekening Bersama tersebut ke rekening milik PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pembayaran dari pembeli PIHAK KEDUA diterima, dengan nilai setara total fasilitas pembiayaan yang terpakai untuk pembelian bahan baku dan kemasan, ditambah dengan margin yang disepakati.

Pasal 4: Skema Imbal Hasil

Besaran margin yang disepakati pada perjanjian ini adalah 7,5% dari total nilai pemakaian fasilitas pembiayaan untuk belanja bahan baku dan kemasan.

Pasal 5: Kewajiban Para Pihak

- a. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan fasilitas pembiayaan dengan total nilai maksimum Rp100.000.000.
- b. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 3 di atas.
- c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan alas transaksi belanja bahan baku dan kemasan yang valid dan sesuai standar yang disepakati kedua belah pihak, yaitu berupa *invoice* / *surat penagihan* atau kwitansi pembayaran yang mencantumkan nama pemasok, kontak,

alamat, rincian barang, rekening pemasok sebagai tujuan pembayaran, yang disertai dengan tanda tangan pihak penanggung jawab dari pihak pemasok.

- d. PIHAK KEDUA wajib mengerjakan proses produksi secara **tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas** yang dijanjikan kepada pihak pembeli - yaitu Sing Tong Ltd.
- e. PIHAK KEDUA wajib mengelola proses pengiriman produk ke gudang pembeli yang sesuai dengan instruksi pada *Purchase Order* dan segera mengirimkan *Invoice* penagihan pelunasan pembayaran kepada pembeli setelah dokumen pengiriman barang diverifikasi dan disetujui oleh pembeli.
- f. PIHAK KEDUA wajib menembuskan (cc) setiap komunikasinya dengan pihak pembeli melalui email korespondensi yang dicantumkan pada perjanjian ini.

Pasal 6: Hak Para Pihak

- a. PIHAK PERTAMA berhak memeriksa dan memverifikasi keabsahan setiap dokumen alas transaksi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, sebelum menyetujui pengajuan pembayaran.
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan tembusan komunikasi antara PIHAK KEDUA dengan Pihak Pembelinya.
- c. PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran kembali seluruh total pemakaian fasilitas pembiayaan oleh PIHAK KEDUA, ditambah dengan margin yang disepakati, secara tepat waktu, sesuai dengan jangka waktu perjanjian ini.
- d. PIHAK PERTAMA berhak menjatuhkan sanksi apabila PIHAK KEDUA lalai memenuhi kewajibannya.
- e. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran sesuai pengajuannya yang telah diverifikasi dan disetujui PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK KEDUA berhak mengajukan pembatalan kerjasama apabila PIHAK PERTAMA tidak berkenan melakukan pembayaran sesuai pengajuan PIHAK KEDUA yang telah dilengkapi dengan bukti alas transaksi yang memenuhi standar sah pada pasal 5 poin c, di atas.
- h. PIHAK KEDUA berhak memberikan penjelasan apabila terdapat kendala khusus pada saat mengerjakan proyek yang menjadi objek dari perjanjian ini, untuk mendapatkan dukungan dan pengertian sebelum PIHAK PERTAMA menjatuhkan sanksi, demi menjamin kelancaran pelaksanaan proyek.

Pasal 7: Jangka Waktu Perjanjian

- a. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, sampai dengan maksimal 7 hari kerja setelah pembayaran dari pihak pembeli ke Rekening Bersama dalam perjanjian ini, diterima.
- b. Berikut adalah jadwal penting yang berkaitan langsung dengan proyek yang diperjanjikan dan wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut.
 - 1) Jadwal penyelesaian produksi total 20.000 pouch adalah tanggal xx bulan xx tahun xxxx
 - 2) Jadwal pengiriman hingga seluruh produk tiba ke gudang/pelabuhan yang diinstruksikan pihak pembeli, adalah xx bulan xx tahun xxxx.
 - 3) Jadwal pengiriman fisik bukti dokumen pengiriman berupa *delivery order / bill of lading* dan pengiriman dokumen digitalnya kepada pihak pembeli adalah pada tanggal xx bulan xx tahun xx
 - 4) Jadwal pengiriman invoice atau tagihan pembayaran ke pihak pembeli adalah pada tanggal xx bulan xx tahun xxxx.
 - 5) Perkiraan jadwal diterimanya pelunasan pembayaran dari pihak pembeli adalah antara tanggal xx bulan xx tahun xxxx sampai dengan xx bulan xx tahun xxxx.

Pasal 8: Perbuatan yang dilarang

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan dan melindungi PIHAK PERTAMA selaku penyedia fasilitas pembiayaan dari risiko kerugian, maka PIHAK KEDUA dilarang untuk:

- a. Menggunakan alas transaksi yang sama sebagai objek kerjasama pembiayaan dengan pihak lain.
- b. Mengubah tujuan belanja barang tanpa sepenuhnya dan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- c. Menerima proyek dari pembeli lain yang berpotensi mengganggu kelancaran produksi terkait dengan objek proyek pada perjanjian ini, dan berisiko membuat PIHAK KEDUA tidak mampu mengirimkan produk sesuai jadwal yang telah dijanjikan. Dengan demikian, setiap potensi proyek yang masuk ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu berlakunya perjanjian ini, wajib diinformasikan ke PIHAK PERTAMA, untuk dievaluasi dan disetujui bersama.

Pasal 9: Kerahasiaan Informasi

- a. Kedua belah pihak bersepakat untuk menjaga kerahasiaan dan tidak membagikan informasi, data, dan alas transaksi yang berkaitan dengan objek kerjasama pada perjanjian ini kepada pihak mana pun.
- b. Apabila salah satu pihak berkepentingan untuk memberikan informasi seputar perjanjian ini ke pihak tertentu, maka pihak tersebut wajib meminta persetujuan pihak lainnya terlebih dahulu.

Pasal 10. Wanprestasi dan Sanksi

- a. Wanprestasi adalah peristiwa dimana para pihak lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang tertuang pada perjanjian ini.
- b. Pihak yang melakukan wanprestasi, tidak dapat menuntut pemenuhan haknya.
- c. Sehubungan dengan skema perjanjian berupa perjanjian hutang-piutang, maka apabila PIHAK KEDUA gagal memenuhi tanggung jawabnya kepada pembeli, sehingga mengakibatkan proyek ini gagal menerima pelunasan pembayaran dari pihak pembeli, maka PIHAK KEDUA tetap wajib melunasi pembelian barang yang telah ditalangi oleh PIHAK PERTAMA, dengan tenggat waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak jadwal pengiriman invoice ke pihak pembeli, sebagaimana yang tertera pada Pasal 7 poin b.4 pada perjanjian ini.
- d. Apabila PIHAK KEDUA, tidak memenuhi kewajibannya seperti poin c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi berupa pengambilalihan kepemilikan stok produk yang telah diproduksi PIHAK KEDUA dengan nilai total Harga Pokok Produksi yang setara dengan total nilai pemakaian fasilitas pembiayaan yang telah dibayarkan PIHAK PERTAMA sesuai pengajuan PIHAK KEDUA.

Pasal 11: Force Majeur (keadaan yang Memaksa)

- a. Ketidakmampuan para pihak melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh peristiwa *force majeur* tidak dianggap sebagai peristiwa wanprestasi.
- b. Adapun kondisi *force majeur* yang diakui dalam perjanjian ini adalah situasi kritis yang disebabkan oleh peristiwa ketegangan sosial yang mengganggu keamanan umum yang diberi status "Darurat Sipil" oleh pemerintah; atau bencana alam yang diberi status sebagai "darurat bencana" khususnya oleh pemerintah daerah tempat usaha PIHAK KEDUA berada.

Pasal 12: Pengakhiran Perjanjian

Berakhirnya perjanjian ini ditandai dengan ditandatanganinya dokumen Berita Acara pengakhiran Perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak, yang dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pembayaran kembali seluruh dana fasilitas pembiayaan yang telah terpakai, ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama melalui perjanjian ini.

Pasal 13: Penyelesaian Sengketa

- a. Para Pihak sepakat untuk mendahulukan musyawarah mufakat berasas kekeluargaan sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul.
- b. Apabila cara musyawarah mufakat tidak menghasilkan solusi yang disepakati bersama, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum yang didaftarkan **ke Pengadilan Negeri wilayah ,.....**
- c. Dalam kasus salah satu pihak meninggal dunia, maka pengalihan kewajiban para pihak akan merujuk pada Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14: Penutup

- a. Selain kontak yang tertera pada identitas para pihak yang tercantum pada perjanjian ini, para pihak menyediakan perwakilan untuk komunikasi dan korespondensi terkait perjanjian ini, sebagai berikut:

(i) Perwakilan Korespondensi PIHAK PERTAMA:

Nama : xxxxxxxx
Email : xxxxxxxxx
HP : xxxxxxxxxx
Peran : xxxxxxxxxxxx

(ii) Perwakilan Korespondensi PIHAK KEDUA:

Nama : xxxxxxxx
Email : xxxxxxxxx
HP : xxxxxxxxxx
Peran : xxxxxxxxxxxx

- b. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak dan saksi, maka bersama ini para pihak menyatakan bahwa:

- (i) Perjanjian ini disusun oleh para pihak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta disepakati bersama secara sukarela, tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun.
- (ii) Bersama ini para pihak juga menyatakan bahwa seluruh informasi yang tercantum pada perjanjian adalah benar adanya.
- (iii) Bersama ini pula para pihak menyatakan bahwa perjanjian ini disusun dengan itikad baik, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan semangat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Disepakati bersama pada **25 Juli 2025**,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[NAMA PIHAK PERTAMA]

[NAMA PIHAK KEDUA]

SAKSI PIHAK PERTAMA

SAKSI PIHAK KEDUA

[NAMA SAKSI PERTAMA]

[NAMA SAKSI KEDUA]

DISAIHKAN OLEH
PEJABAT NOTARIS (jika ada)

[NAMA NOTARIS (No Reg Notaris)]

LAMPIRAN KTP PIHAK PERTAMA DAN KEDUA:
[GAMBAR KTP PARA PIHAK DAN SAKSI]